



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung 30 April 1976, agama Islam, tempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SKK/SEGA/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 290/Adv/III/2021/PA.Ckr tanggal 04 Maret 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 13 Oktober 1979, agama Islam, tempat tinggal di Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 04 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 1999 (13 Dzulhijjah 1419 Hijriah) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/1999 tanggal 1 April 1999;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut :
 - 1) Nama : Anak 1
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Oktober 1999
Agama : Islam
Akta Kelahiran : 187/2000/I
Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 2) Nama : Anak 2
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 10 September 2006
Agama : Islam
Akta Kelahiran : 2441/2006
Jenis Kelamin : Perempuan
 - 3) Nama : Anak 3
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 24 Maret 2015
Agama : Islam
Akta Kelahiran : 3216-LT-27072015-0075
Jenis Kelamin : Perempuan
3. Bahwa, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
4. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama-sama layaknya suami - istri yang harmonis dan bahagia serta bertempat tinggal dirumah beralamat di Perum Harapan Elok, Blok D 6 No. 43 RT/RW 003/016 Kel/Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa, seiring waktu berjalan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai berjalan tidak harmonis, tepatnya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat PENGGUGAT mendapati bahwa TERGUGAT menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sekitar bulan Oktober tahun 2018 dan menjadi semakin jarang pulang ke rumah bahkan untuk waktu yang cukup lama;

6. Bahwa, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka pada tanggal 18 Juni 2020 diadakanlah mediasi secara kekeluargaan di Bandung dengan melibatkan perwakilan keluarga besar, kemudian TERGUGAT membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi tentang pengakuan atas kesalahan TERGUGAT yang telah melakukan perselingkuhan sekaligus permintaan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT (bukti terlampir);
7. Bahwa, seiring berjalan waktu, ternyata pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap kembali terjadi dengan sebab yang sama yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan perempuan lain;
8. Bahwa, sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, TERGUGAT dengan sengaja melalaikan dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada PENGGUGAT selama lebih dari 6 bulan berturut-turut;
9. Bahwa dalam menghadapi persoalan rumah tangga ini PENGGUGAT tidak putus asa dan telah berusaha menempuh berbagai cara agar kehidupan rumah tangganya rukun kembali, PENGGUGAT telah berulang kali memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah, namun hasilnya adalah TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT siap untuk berpisah dan lebih memilih menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
10. Bahwa, dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr



agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

11. Bahwa, 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT anak pertama sedang berada pada fase usia pubertas (remaja), anak kedua masih berada di bawah umur dan khusus untuk anak ketiga yang masih bayi (mumayyiz) sebagaimana amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuhnya ada pada PENGGUGAT dan semua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan serta pembentukan karakter, maka PENGGUGAT merasa hal ini tidak bisa didapatkan dari TERGUGAT yang memiliki sifat dan sikap yang tidak masuk dalam kriteria ini dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan PENGGUGAT;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak terhadap TERGUGAT atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta atas dasar Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) serta huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini dikabulkan;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28 / TUADA - AG / X / 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tali perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Menetapkan jatuh talak ba'in sughraa dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Anak 1 (laki-laki) usia 21 tahun 5 bulan, Anak 2 (perempuan) usia 14 tahun 6 bulan dan Anak 3 (perempuan) usia 6 tahun ada pada PENGGUGAT;
5. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing - masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak umur 21 tahun ditanggung oleh TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada Posita angka 11, 12, dan Petitum angka 4 tentang Hak Asuh Anak dan petitum angka 5 tentang nafkah anak dicabut sedangkan selainnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1999 tanggal 01 April 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Bandung;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 31 Maret 1999 dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), Tergugat sudah tidak berikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 31 Maret 1999 dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), Tergugat sudah tidak berikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1999 tertanggal 01 April 1999; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Siti Khadijah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maryam, S.Ag.,M.H. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag.,M.H.

Siti Khadijah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).